

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah pusat dan daerah diharuskan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun ke depan yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja, program kegiatan, dan rencana pembiayaan desa. Syarat utama tercapainya tujuan dan sasaran suatu organisasi dilihat dari terlaksananya strategi dan program secara efektif dan efisien, sehingga seberapa baik pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi akan bergantung pada seberapa baik kualitas anggarannya (Robinson, 2006).

Adanya Dana Desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya Undang - Undang Tentang Desa. Sebelumnya undang-undang tentang desa bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, pada tahun 1979 undang-undang No. 5 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Kedudukan desa berada di bawah Kecamatan kemudian diperkuat dengan adanya undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, namun undang-undang tersebut tidaklah berlangsung lama, kemudian digantikan oleh undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang No. 23 Tahun 2014

tentang pemerintah daerah Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab membuat kedudukan desa semakin baik dan mampu mandiri untuk memajukan daerah masing- masing, namun yang terjadi sebaliknya.

Lahirnya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang di tanda tangani langsung oleh mantan Presiden ke-6 RI, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah ,dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa ketentuan yang terdapat didalamnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan social, meningkatkan ekonomi masyarakat desa .Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi :

1. Kewenangan berskala asal usul
2. Kewenangan local berskala desa
3. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat , Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota
4. Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang – undangan

Bersamaan dengan lahirnya Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam bentuk 2 peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang berisikan peraturan pelaksanaan Undang-undang, kemudian Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .

Dengan adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang undang No.6 Tahun 2014 tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita Presiden No 3 yaitu“ membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah– daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, terjadi secara berangsur-angsur dan saling berkaitan, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual (Afandi & Warjino.2015). Pembangunan tersebut perlu adanya kebijakan yang mengendalikan suatu proses, agar tidak terjadinya penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Pemahaman tentang desa yang telah dijelaskan pada sebelumnya membuat desa menjadi suatu badan yang mempunyai beberapa hak untuk mengatur dan mengurus desa atau sekelompoknya sendiri. Karena mempunyai hak tersebut desa mempunyai bagian yang sangat berperan penting dalam mensejahterakan desa, membuat desa menjadi tolak ukur utama dalam menggapai kesuksesan masalah yang ada,

serta program dari pemerintah, maka dari itu pembangunan desa menjadi sasaran utama pemerintah dalam pembangunan nasional (Betaria Magdalena,dkk).

Munculnya kebijakan publik yang didasari untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di kalangan masyarakat, Aturan tersebut di tetapkan oleh pihak (Stakeholders), terutama pada pejabat daerah yang memang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kelebihan atau kekurangan peraturan tersebut diterapkan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dirasakan dari kejadian yang ada, kemudian bisa digunakan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu aturan pemerintah daerah (Roman, 2016).

Menurut data yang terdapat di Desa Seteluk Tengah, desa akan mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN Desa Seteluk Tengah akan mendapatkan Dana Desa, Tahun 2016 senilai Rp. 694.997.546,00 ,Tahun 2017 senilai Rp. 905.904.858,00, Tahun 2018 senilai Rp. 933.434.750,00.

Tahun 2016 pemerintah mencairkan dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 247/2015, yaitu melalui 3 tahap 40% dilakukan pada minggu kedua, pada bulan April, 40% di bulan Agustus dan sisanya dibulan Oktober. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dan penyaluran dan penggunaan dana desa di kabupaten/kota/desa

pada penggunaan sebelumnya, jika penyaluran kinerja penggunaan dana desa tidak berjalan dengan baik (maksimal) maka penyaluran tahap berikutnya akan di tunda. Pemberlakuan aturan dari PMK ini sudah berlaku pada bulan April Tahun 2016.

Pada studi kasus di Desa Seteluk Tengah mengenai implementasi dana desa masih terdapat kekurangan dalam penggunaan dana desa dalam hal pembangunan infrastruktur yang terdapat dalam lingkup desa. Salah satu masalahnya adalah pembangunan perpustakaan desa yang tidak tepat sasaran yakni lokasinya terletak di samping sungai serta berada tepat di lapangan bola voli. Dalam hal ini menyebabkan bangunan yang telah dibangun akan rentan terhadap meluapnya air banjir dari sungai serta ketika ada pertandingan bola voli dapat menyebabkan fasilitas di perpustakaan akan menjadi rusak akibat terkena bola voli.

Dari paparan di atas masih terdapat permasalahan tentang pembangunan infrastruktur di Desa Seteluk Tengah yang tidak tepat sasaran sehingga menjadi dasar penting dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi dana desa dalam pembangunan Desa Seteluk Tengah berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap kesejahteraan semua pihak baik aparatur desa maupun masyarakat Desa Seteluk Tengah Kabupaten Sumbawa Barat itu sendiri, baik dalam sektor pertanian, ekonomi, pembangunan, pendidikan dan lainnya .

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas, tidak melebar ke masalah-masalah yang lainnya sehingga tujuan dilakukan penelitian ini dapat dicapai. Maka untuk itu perlu di tentukan fokus permasalahan yang akan diamati.

Maleong (2000) dan Tuti (2013:26) mengungkapkan bahwa fokus penelitian sangat diperlukan dalam penelitian karena dua tujuan yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang diteliti oleh peneliti.
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi masukan atau mengeluarkan suatu informasi yang di peroleh di lapangan.

Dengan menentukan fokus yang akan diteliti, maka akan sangat membantu peneliti yang memiliki banyak keterbatasan waktu, dana yang disediakan, tenaga maupun teori-teori pendukung sebagai referensi. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, maka fokus penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur perpustakaan desa yang tidak tepat sasaran mengenai lokasi pembangunan terhadap Implementasi dana desa dalam pembangunan desa Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Seteluk Tengah (Tahun Anggaran 2016-2018) Kecamatan Seteluk KSB ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Seteluk Tengah (Tahun Anggaran 2016-2018) Kecamatan Seteluk KSB.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun Akademisi khususnya dalam bidang ilmu ekonomi

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian yang penulis lakukan ini , diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah desa Seteluk Tengah pada khususnya dan juga pada pemerintah desa lain pada umumnya untuk dapat melaksanakan Dana Desa dengan memperhatikan aturan yang berlaku , serta menjadi evaluasi masyarakat Desa Seteluk Tengah untuk ikut berperan positif terhadap Dana Desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Akuntabilitas Manajemen Keuangan Pemerintah Desa dalam Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya berikut ini.

1. Ni Ketut Juni Kalmi Dewi , Anantawikrana Tungga Atmaja, Nyoman Trisna Herawati.(2015) dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia” Study kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang dengan hasil penelitiannya: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis pemasukan Dadia Punduh Sedahan, yaitu pemasukan reguler dan non reguler. Untuk pemasukan reguler di Dadia Punduh Sedahan berasal dari peturunan (iuran wajib), ngampel (iuran wajib bagi warga Dadia di luar Bali), dan pendapatan bunga pinjaman sedangkan pemasukan non reguler berasal dari luar kegiatan Dadia sendiri berupa sumbangan dari partai politik (bantuan sosial pemerintah), danapunia, dan sesari.Dadia Punduh Sedahan tidak membuat laporan keuangan. Ada beberapa alasan Dadia

Punduh Sedahan tidak membuat laporan keuangan yaitu transaksi yang tidak rutin terjadi, lingkup organisasi yang kecil. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan mengumumkan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan.

2. Puteri Ainurrohmah Romantis, Taufik Kurrohan (2014) dengan judul “Akuntabilitas Pnegelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukana Kabupaten Situbondo Tahun 2014” Studi kasus di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dengan hasil penelitiannya: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 desa telah menerapkan prinsip partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
3. Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo (2015) “Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (2015)” Studi kasus pada desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Dengan hasil penelitiannya sebagai berikut: Proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-

undang No.6 tahun 2014 Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya dicatat ke dalam buku kas harian dan Desa Kepatihan belum menyusun buku kas umum. Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada desa Kepatihan kecamatan Menganti Kabupaten Gresik belum melakukan pemisahan pencatatan antara system penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya di catat kedalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran. Manajemen keuangan Desa Kepatihan kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari transparan yang dilihat dari pelaporan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sehingga digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Dari hasil penelitian diatas terdapat desa yang sudah mengelola keuangannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun juga masih ada desa yang belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan pemerintah sehingga sasaran yang diharapkan tidak sepenuhnya tepat, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam lagi agar keuangan desa dapat dikelola sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan target sasaran dapat dicapai. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka diharapkan setiap desa dapat berkembang

dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Sedangkan hasil revidu penelitian terdahulu dalam adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang

No	Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ni Ketut Juni Kalmi Dewi , Anantawikrana Tungga Atmaja, Nyoman Trisna Herawati(2015) dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia” Study kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang	Waktu, lokasi, dan hasilnya	-Alat Analisis -Metode pengujian data -Jumlah variable penelitian -Aplikasi program
2.	Puteri Ainurrohman Romantis, Taufik Kurrohan (2014) dengan judul “Akuntabilitas Pnegelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukana Kabupaten Situbondo Tahun 2014” Studi kasus di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	Waktu, lokasi, dan hasilnya	-Alat Analisis -Metode pengumpulan data -Deskriptif kualitatif

3	Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo (2015) “Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (2015)” Studi kasus pada desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	Waktu, lokasi, dan hasilnya	-Alat Analisis -Metode pengumpulan data -Deskriptif
---	--	-----------------------------	---

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan

hak asal usul yang bersifat istimewa” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

2. Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) “Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No.64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri (2010) pemerintahan desa terdiri dari Kepala desa dan perangkat desa,

sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 18).

Peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa . Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

- a. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa

yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

- b. Sekretaris Desa selaku coordinator PTKPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa , dengan tugas :menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes . Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
- c. Kepala Seksi merupakan salah satu unsure dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas : Menyusun

RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- d. Bendahara Desa merupakan salah satu unsure dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan yang memiliki tugas membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetor/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.(Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014).

2.2.2 Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dalam APBN ditentukan 10 % dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adapun pengaturan dana desa menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 adalah:

1. Penetapan pembangunan dana desa berdasarkan kewenangan desa

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa. Tata cara berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa dimaksud diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa khususnya pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan desa adalah sebagai berikut: Pemerintah daerah kabupaten/kota

melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa dengan melibatkan desa, berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus berdasarkan kewenangan desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai dana desa wajib masuk dalam daftar kewenangan desa. Dengan demikian, desa berwenang membuat peraturan desa yang mengatur tentang penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan di desa.

2. Penetapan penggunaan dana desa sebagai bagian perencanaan desa

UU desa memandatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa) dan Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan desa dimaksud ditetapkan dengan peraturan desa, yang menjadi dokumen perencanaan di desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang termuat dalam APBDes. Perencanaan penggunaan dana desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa harus menjadi bagian RPJM Desa dan APBDes.

3. Penetapan penggunaan dana desa melalui musyawarah desa

Perencanaan desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa yang pengambilan keputusan harus dilaksanakan melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan

berdasarkan kewenangan desa yang dibiayai dana desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan dana desa yang sesuai mandate UU desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan dana desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa melalui peraturan desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan pemerintah desa tentang penggunaan dana desa dalam bentuk peraturan desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama kepala desa berkewajiban memastikan keputusan musyawarah desa tentang penggunaan dana desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa tentang RKP Desa dan peraturan desa tentang APBDes. Keputusan musyawarah desa yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa. Peraturan desa tentang RKPDes dan peraturan desa tentang APBDes disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan dana desa di dalam RKP Desa dan APBDes yang

bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota.

2.2.3 Pembangunan

Pengertian pembangunan di kehidupan sehari - hari, istilah pembangunan sangat sering digunakan dalam berbagai bidang. Pembangunan sering kali dikait-kaitkan dengan bidang ekonomi, bidang politik, mental, tata Negara, dan bidang-bidang lainnya. Istilah ini sering kali dikait-kaitkan dengan perubahan kearah yang lebih baik ataupun perubahan hal-hal lama ke berbagai hal baru. Pengertian pembangunan menurut para ahli :

1. Mohammad Ali

Menurut Mohammad Ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup.

2. Seers

Menurut Seers, pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai Negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek

huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial.

3. Inayatullah

Menurut Inayatullah, pembangunan merupakan kegiatan perubahan menuju ke pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki control terhadap kehidupan diri sendiri.

4. Rogers dan Shoemaker

Menurut Rogers dan Shoemaker pengertian pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial, yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah.

5. Drs Joko Untoro

Menurut Drs. Joko Untoro, pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan di dalam

struktur ekonomi dan pola kegiatan ekonomi ataupun upaya menaikkan pendapatan per kapita.

6. Benny H. Hoed

Menurut Benny H. Hoed, pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

7. Dissaynake


Menurut Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan social yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Muhamad (2009 : 31) kerangka piker adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu pemikiran , yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Menurut Riduwan (2004 : 8) kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesisikan dari faktor-faktor,

observasi dan telaah penelitian. Kerangka pikir memuat teori,dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam pemikiran

Kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar diatas menjelaskan bahwa dana desa diarahkan untuk tujuan yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat dalam penelitian menganalisa implementasi dana desa dalam pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif dengan pendekatan kualitatif , menurut Sugiyono (2011 : 110) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable maupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan atau menghubungkan satu variable dengan variable yang lainnya. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (sifat-sifat karakteristik, ciri meneliti implementasi Dana Desa di Desa Seteluk Tengah. Mengacu pada permasalahan tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Seteluk Tengah (Tahun Anggaran 2016-2018) Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Sebagai contoh: kondisi barang (jelek, sedang, bagus), pekerjaan (petani,

pengusaha, pedagang), tingkat kepuasan (tidak puas, puas, sangat puas). Data kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat, dan mutu obyek, subyek, yang bersangkutan Penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Sebagai contoh: tinggi badan, umur, jumlah benda, penghasilan seseorang. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2.2 Sumber data

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang Desa Seteluk Tengah,

dan pengelolaan Dana Desa (DD) Seteluk Tengah. Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dalam penelitian ini juga diperoleh berupa jumlah Dana Desa (DD) pemerintahan desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat anggaran 2016-2018.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik *sampling*. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan diteliti (Sugiono, 2016:219). Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala desa Seteluk Tengah yang menjadi informan kunci.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah sekretaris desa dan bendahara desa.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah tokoh masyarakat dan BPD.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan Tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai .

Wawancara dilakukan dengan informan yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan

untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang di wawancara adalah diantaranya sekretaris desa, bendahara desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua Rukun Warga (RW), dan tokoh masyarakat desa Seteluk Tengah .

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan atau karya monumenta seseorang. Dokumentasi sangat berguna untuk penelitian jika peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai sesuatu peristiwa yang telah terjadi tetapi kesulitan untuk menemui dan mewawancarai secara langsung para pelaku. Maka dari itu dokumen sangat mendukung dalam penelitian kualitatif. Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang menyangkut dengan implementasi dana desa dalam pembangunan desa Seteluk tahun anggaran 2016-2018.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini

dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variable penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai (Wisakti, 2008). Dalam penelitian penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisa data untuk dapat memberikan informasi dan dapat memberikan pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis, Kemudian data yang diperoleh tersebut digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan. Analisis kualitatif akan diperoleh data kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya menganalisis data objek yang diteliti dengan menginterpretasikan atas dasar teori yang ada dengan teknik analisis data *Summarization (Analyze and Summerize technique analysis)*.

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi adalah proses menyeleksi, menganalisa, memfokuskan, menyederhanakan dan memilah data untuk dijadikan rangkuman data. Data-data dari lapangan akan dirangkum menjadi laporan-laporan yang informasi-informasi yang relevan atau informasi terkait pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam melakukan penelitian

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai pengorganisasian data berisikan informasi dari lapangan yang telah tersusun dari hasil reduksi data.

Selanjutnya hasil data penelitian akan diolah menjadi laporan secara sistematis dan terperinci agar dapat menjadi uraian-uraian yang menggambarkan dan mendeskripsikan sesuai dengan kejadian dan fenomena yang telah terjadi sehingga data lebih mudah dipahami .

3. Pengambilan atau Penarikan Kesimpulan

Pengambilan atau penarikan kesimpulan merupakan proses menganalisis dan mengabungkan informasi-informasi yang telah teroganisir secara terperinci untuk dapat dijadikan menjadi kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mempermudah proses pengambilan dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian dan dapat mencapai tujuan penelitian secara baik dan benar.

3.6 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif (Moleong,2007:320). Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji triangulasi (*triangulate*). Agar penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian

ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Triangulasi menurut Bachri (2010: 56) merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Afandi, P dan Warjino. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Riau : Zanaf Publishing
- Alfatih, andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Unfad. Press
- Akib, Headar. 2010.” *Implementasi Kebijakan : Apa , Mengapa , dan Bagaimana* “
Jurnal Administrasi Publik , Volume 1 No. 1 Universitas Negeri Makasar
- Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan Vol 10. No 1. Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2020.
- Betaria Magdalena, dkk. *Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai kartanegara*. Kutai : Fisip Unmul. 2013
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm.
- Momongan, L. 2013. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa*. Jurnal Eksekutif. 2013 vol 2 2013
- Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, dkk. *Analisis Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia “ Study kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang*
- Nugroho, Riant.2014. *Publik policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Nafidah dan Suryaningtyas ,2015.” *Pengelolaan APBDes*” Jurnal Ilmu Ekonomi Aset vol 12 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendagri No 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 20116

- Permendes No 4 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017
- Puteri A R, dan Taufik K. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Suci I H, dan Sugeng P. 2015. *Akuntabilitas dan transparansi pertnggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa “ Studi kasus pada desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta
- Sudaryono. 2012. *Dasar – dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tim, 2019. *Pedoman Penulisan Proposal, dan Skripsi*, Fakultas dan Manajemen, Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar
- Utomo ,2015.” *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk meningkatkan pembangunan desa*
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa
- Widjaja.HAW. 2012. *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010 . *Analisis Kebijakan Publik* . Malang : Bayumedia